



# **STANDAR MUTU AKADEMIK DAN NON AKADEMIK**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN  
TERUNA BHAKTI  
2020**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Standar Mutu Akademik dan Non Akademik bisa dapat diselesaikan. Tujuan Standar Mutu Akademik dan Non Akademik adalah menjadikan landasan bagi seluruh elemen STAK TERUNA BHAKTI dalam mengembangkan Mutu Akademik dan Non Akademik yang berstandar dan optimal.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam penyusunan Standar Mutu Akademik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Amin

Ketua LPMI



**Dr. Munatar Kause, M.Th.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
STANDAR MUTU AKADEMIK DAN NON AKADEMIK	1
PENDAHULUAN	1
BAB I STANDAR IDENTITAS (VISI, MISI, DAN TUJUAN)	2
A. VISI	2
B. MISI	2
C. TUJUAN	3
D. STATUTA	3
E. EVALUASI	3
F. KALENDER AKADEMIK	4
G. TENAGA KEPENDIDIKAN	5
BAB II STANDAR ORGANISASI DAN MANAJEMEN	6
A. USAHA PENGEMBANGAN ORGANISASAI DAN MANAJEMEN	6
B. USAHA PENINGKATAN MUTU ETIKA DAN ETIKA PROFESIONAL	7
BAB III STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (PROSES PEMBELAJARAN DAN EVALUASI HASIL STUDI)	8
A. KUALITAS PEMBELAJARAN	8
B. KARAKTERISTIK KUALITAS PEMBELAJARAN DAN PROSES PEMBELAJARAN	9
BAB IV STANDAR KURIKULUM (KURIKULUM PROGRAM STUDI)	11
A. ISI KURIKULUM	11
B. SISTEM PENDIDIKAN	12
C. EVALUASI KURIKULUM	12

BAB V	STANDAR PELAKSANAAN UJIAN BAGI MAHASISWA (PROSES PENILAIAN PENDIDIKAN DAN EVALUASI HASIL STUDI)	13
	A. KEBIJAKAN EVALUASI HASIL STUDI	13
	B. PENILAIAN EVALUASI HASIL STUDI SECARA BERKALA	13
	C. METODE EVALUASI HASIL STUDI	14
	D. PENINGKATAN KUALITAS EVALUASI HASIL STUDI	14
BAB VI	KEMAJUAN DAN HASIL BELAJAR	15
BAB VII	DUKUNGAN DAN BIMBINGAN UNTUK MAHASISWA	19
BAB VIII	STANDAR SUMBER PEMBELAJARAN	20
BAB IX	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (MAHASISWA)	22
	A. KEBIJAKAN SELEKSI DAN PENERMIAAN MAHASISWA BARU	22
	B. BIMBINGAN AKADEMIK	22
	C. <i>STUDENT SUPPORT AND COUNSELING</i>	23
	D. KOMPETENSI LULUSAN	23
BAB X	SUMBER DAYA MANUSIA	24
	A. STANDAR PENYIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PENGEMBANGAN STAFF AKADEMIK)	24
	B. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (STANDAR KEAMANAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN)	26
BAB XI	STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	27
	A. PENELITIAN	27
	B. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	27
	C. DUKUNGAN SEKOLAH TINGGI	28
	D. USAHA PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	29
BAB XII	STANDAR PEMBIAYAAN (KEUANGAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN)	23

BAB XIII	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	31
	A. SARANA DAN PRASARANA	31
	B. RUANG KULIAH DAN PERALATAN RUANG KULIAH	31
	C. RUANG PERPUSTAKAAN DAN PERALATAN PERPUSTAKAAN	32
	D. BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	32
	E. RUANG LABORATORIUM DAN PERALATAN LABORATORIUM	32
	F. RUANG KERJA DAN PERALATAN KERJA	32
	G. RUANG SERBAGUNA	33
	H. TEMPAT IBADAH, OLAH RAGA DAN FASILITAS MAHASISWA	32
	I. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	32
	J. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA	33
BAB XIV	STANDAR PENJAMINAN MUTU	
	(PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN	35
	A. KEPEMIMPINANAN	35
	B. KOMITMEN	35
	C. KOMUNIKASI	35
	D. MANAJEMEN PROSES	36
	E. EVALUASI DIRI	36
	F. PERENCANAAN	36
	G. AKREDITASI	37
BAB XV	STANDAR SISTEM PENGELOLAAN	27
	A. PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK	38
BAB XVI	STANDAR KERJASAMA	39
	DAFTAR PUSTAKA	40

# STANDAR MUTU AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

## PENDAHULUAN

1. Standar Akademik dan non akademik Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti merupakan pedoman penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan seluruh sivitas akademik STAK Teruna Bhakti.
2. Standar Akademik dan non akademik merupakan landasan dalam rangka perencanaan kegiatan, pengembangan program, pengembangan sumber daya, penyusunan prosedur kegiatan serta acuan pelaksanaan evaluasi
3. Standar Akademik dan non akademik akan mengarahkan penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti.
4. Bagi mahasiswa, Standar Akademik dan non akademik akan mengarahkan kepada apa yang harus diketahui dan dapat dicapai oleh mahasiswa dalam mengikuti **proses pendidikan**.
5. Standar Akademik dan non akademik akan mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sivitas akademika sesuai peran Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti dalam pengembangan ilmu pengetahuan
6. Standar Akademik dan non akademik STAK Teruna Bhakti terdiri dari 16 (enam belas) standar yang bersifat umum. Masing-masing standar memiliki beberapa pernyataan dan keseluruhan standar menggunakan kata “ **harus**” atau “**seharusnya**” tergantung apakah pernyataan tersebut bersifat mendasar atau bersifat mengembangkan kualitas.
7. Standar akademik dan non akademik menjadi acuan bagi program studi untuk menyusun standar yang spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing

# **BAB I**

## **STANDAR IDENTITAS**

### **1. VISI & MISI**

1. Menjadi pusat transformasi Pendidikan Agama Kristen dan Teologi berbasis riset yang mengedepankan karakter Kristus dan berwawasan kebangsaan, serta mampu melayani Gereja dan masyarakat secara internasional tahun 2037.
2. Menetapkan Misi STAK Teruna Bhakti:
  - a. Menyelenggarakan pendidikan agama Kristen dan teologi transformatif, berwawasan kebangsaan, dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetitif untuk gereja dan masyarakat luas.
  - b. Menyelenggarakan penelitian bertaraf nasional dan internasional untuk mengembangkan pendidikan agama Kristen dan teologi yang transformatif
  - c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu agama Kristen dan teologi, di dalam gereja dan masyarakat luas secara transformatif.

### **2. TUJUAN**

1. Menghasilkan Pelayan Tuhan, Guru Agama Kristen, Para Teolog dan Misionari yang berkualitas dan berkarakter Kristus, serta mampu mengtransformasikan Firman Tuhan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat.
2. Menghasilkan Pelayan Tuhan, Guru Agama Kristen, Para Teolog dan Misionari yang mampu melakukan penelitian ilmu teologi, pendidikan agama Kristen dan Firman Tuhan, serta dapat mengtransformasikan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat.
3. Menghasilkan Pelayan Tuhan, Guru Agama Kristen, Para Teolog dan Misionari yang mengabdikan diri dalam semua aspek pelayanan, baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat dengan mengtransformasikan kearifan lokal.

### **2. STATUTA**

1. Statuta harus disusun selaras dengan visi dan misi serta cita-cita luhur pendiri Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti.
2. Kurikulum harus mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS)
3. Jumlah sks dalam setiap program studi harus mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku
4. Jumlah sks dalam satu semester seharusnya tidak melebihi 24 sks
5. Beban sks setiap mata kuliah harus disesuaikan dengan isi mata kuliah tersebut
6. Setiap program studi seharusnya merancang dan menyusun kurikulum berbasis kompetensi (KBK)

### **3. EVALUASI**

1. Kurikulum masing-masing program studi seharusnya dikembangkan pada masing-masing program studi melalui peninjauan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Pemutakhiran kurikulum masing-masing program studi seharusnya dilakukan secara berkala berdasarkan pendapat berbagai komponen, yaitu dosen Koordinator dan atau dosen mata Kuliah, wakil pengguna lulusan, wakil asosiasi keilmuan, masyarakat profesi dan wakil Kementerian Pendidikan Nasional



#### 4. KALENDER AKADEMIK

1. Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti harus menyusun kalender akademik setiap awal tahun akademik dengan keputusan Ketua.
2. Satu tahun akademik harus dibagi dalam 2 (dua) semester yang terdiri dari semester ganjil yang dimulai pada bulan September sampai dengan bulan Februari dan semester genap yang dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus
3. Tahun akademik harus dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 16-19 minggu termasuk minggu tenang dan ujian.
4. Program studi harus memiliki standar kompetensi lulusan yang dijadikan dasar dalam penyusunan kurikulum
5. Setiap program studi harus mengupayakan agar kompetensi lulusan bersifat *link and match* dengan dunia kerja, yang sejalan dengan visi dan misi universitas
6. Program studi harus menetapkan kompetensi tambahan / khusus bagi masing-masing lulusannya disamping kompetensi dasar yang sejalan dengan visi dan misi program studinya
7. Program studi harus menyusun kurikulum yang memungkinkan mahasiswa memiliki masa tunggu bekerja kurang dari 6 bulan.
8. Program studi harus menetapkan standar IPK kelulusan minimum
9. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan Rasio Pendidik dan mahasiswa berdasarkan pertimbangan efektifitas proses pembelajaran dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
10. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan Rasio Pendidik dan mahasiswa berdasarkan pertimbangan efisiensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
11. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan Rasio Pendidik dan mahasiswa berdasarkan pertimbangan jenjang pendidikan spesifikasi program studi

## **5. TENAGA KEPENDIDIKAN**

1. Bagian *Human Capital* harus menetapkan Sistem Rekrutmen dan pengembangan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan dan upaya pencapaian mutu sesuai visi dan misi STAK TB.
2. Bagian *Human Capital* harus mengatur secara jelas program Pengembangan, Pembinaan dan penjaminan kesejahteraan tenaga kependidikan.
3. Bagian *Human Capital* harus menyusun secara jelas tugas, tanggungjawab dan kewenangan tenaga kependidikan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
4. Bagian *Human Capital* harus menyusun secara jelas hak dan kewajiban tenaga kependidikan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **STANDAR ORGANISASI DAN MANAJEMEN**

#### **A. USAHA PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN**

1. STAK Teruna Bhakti harus memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi.
2. Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik harus dimasukkan ke dalam struktur STAK Teruna Bhakti.
3. STAK Teruna Bhakti harus mempunyai Standar Pengolahan Akademik yang tertuang dalam Peraturan Akademik dan satuan-satuan operasional yang mendukung proses pengajaran.
4. STAK Teruna Bhakti harus mempunyai Standar Pengolahan Operasional yang tertuang dalam peraturan operasional dan satuan-satuan operasional yang mendukung proses administrasi dan manajemen.
5. STAK Teruna Bhakti harus mempunyai standar pengolahan *Human Talent* (SDM) yang tertuang dalam peraturan personalia dan satuan-satuan operasional yang mendukung dalam menentukan standar SDM, sistem perekrutan dan sistem penggajian.
6. STAK Teruna Bhakti harus mempunyai Standar Pengolahan Keuangan yang tertuang dalam peraturan keuangan dan satuan-satuan operasional yang mendukung proses dan sistem keuangan.
7. STAK Teruna Bhakti harus mempunyai standar penyusunan rencana kerja tahunan yang tertuang dalam program-program dan didasarkan pada rencana induk pengembangan dan rencana strategi.
8. STAK Teruna Bhakti harus mempunyai standar penyusunan rencana kerja menengah 4 tahunan yang tertuang dalam program-program dan didasarkan pada rencana induk pengembangan.
9. Ketua STAK Teruna Bhakti harus mampu memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).
10. STAK Teruna Bhakti harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan.

11. STAK Teruna Bhakti harus didukung oleh staf administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
12. Struktur penyelenggaraan dan administrasi seharusnya merefleksikan perwakilan dari staf akademik, mahasiswa, penyandang dan pihak lain yang terkait.
13. Kepemimpinan akademik seharusnya dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari Sekolah Tinggi/ program studi telah tercapai.
14. STAK Teruna Bhakti seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
15. STAK Teruna Bhakti seharusnya memiliki program pengendalian mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
16. STAK Teruna Bhakti seharusnya memiliki sistem informasi manajemen yang menandai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

## **B. USAHA PENINGKATAN MUTU ETIKA DAN ETIKA PROFESIONAL**

STAK Teruna Bhakti seharusnya mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademiknya.

# **BAB III**

## **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

### **(PROSES PEMBELAJARAN DAN EVALUASI HASIL STUDI)**

#### **A. KUALITAS PEMBELAJARAN**

1. Proses pembelajaran harus direncanakan berdasarkan standar perencanaan proses pembelajaran.
2. Perencanaan proses pembelajaran harus memuat segala aturan dan standar pelaksanaan proses pembelajaran, mulai persiapan silabus, , RPS, Absen Kuliah, Berita Acara Kuliah.
3. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai “*High order thinking*” dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.
4. Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar tersebut yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajaran tersebut.
5. Untuk melakukan suatu penilaian hasil dari proses pembelajaran, masing-masing program studi di bawah koordinasi Wakil Ketua Bidang Akademik, harus dapat merumuskan Standar Penilaian Hasil Proses Pembelajaran.
6. Standar penilaian hasil proses pembelajaran harus menganut pemahaman yang obyektif dan terurai kepada beberapa komponen penilaian yang merupakan suatu bagian dari proses pembelajaran.

## **B. KARAKTERISTIK KUALITAS PEMBELAJARAN DAN PROSES PEMBELAJARAN**

1. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
2. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
3. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
4. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
5. Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
6. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
7. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.
8. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.
9. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
10. Metoda pembelajaran seharusnya bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
11. Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
12. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapan.

13. Proses pembelajaran seharusnya diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang :
- a. Mudah beradaptasi
  - b. Memiliki motivasi
  - c. Kreatif
  - d. Mandiri
  - e. Mempunyai etos kerja yang tinggi
  - f. Berpikir logis dalam menyelesaikan masalah

# **BAB IV**

## **STANDAR KURIKULUM**

### **(KURIKULUM PROGRAM STUDI)**

#### **A. ISI KURIKULUM**

1. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk mengikuti pendidikan seumur hidup, untuk mengembangkan kemampuan diri, dan untuk menerapkan keahlian.
2. Kurikulum harus memenuhi standar Kerangka Dasar berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku baik untuk standar pendidikan maupun berdasarkan kultur STAK Teruna Bhakti dan kebutuhan *stakeholder*.
3. Struktur Kurikulum yang disusun harus berdasarkan beberapa kelompok yang meliputi Kelompok Mata kuliah Pengembangan (MPK), Kelompok Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Kelompok Keahlian Berkarya (MKB), Kelompok Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Kelompok Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
4. Struktur Kurikulum harus memiliki keluasan, kedalaman, kompetensi dan bersifat fleksibel terhadap perubahan dan perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan *stakeholder*.
5. Kurikulum harus dapat memenuhi Standar Muatan Kurikulum Program Studi dan disesuaikan dengan visi, misi, sasaran dan tujuan dari program studi.
6. Kurikulum harus ditetapkan sesuai dengan standar beban SKS yang efektif bagi Program Studi.
7. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.



## **B. SISTEM PENDIDIKAN**

1. Setiap semester, setiap program studi harus memiliki Kalender Akademik yang akan disusun secara terpadu dibawah koordinasi Wakil Ketua Bidang Akademik di STAK Teruna Bhakti.
2. Kurikulum harus dirancang secara efektif agar dapat memenuhi kebutuhan ilmu bagi mahasiswa.
3. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester dan berbasis kompetensi.

## **C. EVALUASI KURIKULUM**

1. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi.
2. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu dan teknologi dan setiap saat dapat dikembangkan dan diperbaharui.
3. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

# **BAB V**

## **STANDAR PELAKSANAAN UJIAN BAGI MAHASISWA (PROSES PENILAIAN PENDIDIKAN DAN EVALUASI HASIL STUDI)**

### **A. KEBIJAKAN EVALUASI HASIL STUDI**

1. Proses Pembelajaran harus dapat diawasi secara kontinyu dengan menggunakan Standar Pengawasan Proses Pembelajaran.
2. Proses Pembelajaran harus dievaluasi secara kontinyu dan selalu didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan secara dua arah baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa.
3. Program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
4. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.

### **B. PENINJAUAN EVALUASI HASIL STUDI SECARA BERKALA**

1. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dan pengujian eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
2. STAK Teruna Bhakti bersama Program Studi dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal harus memiliki standar Penilaian Hasil Belajar yang dilakukan oleh Staf Akademik dan akan dievaluasi secara periodik.
3. Standar Penilaian Hasil Belajar Staf Akademik dinilai berdasarkan pedoman penilaian dan dilakukan oleh mahasiswa secara obyektif, agar tercapai sebuah peningkatan pelayanan akademik.

### **C. METODE EVALUASI HASIL STUDI**

1. Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (ujian tengah semester, ujian akhir semester, responsi dll) maupun penilaian berkesinambungan (pekerjaan rumah, kuis, tugas kelas/kelompok, antulasma dalam diskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas / kelompok dll).
2. Semua staf akademik harus mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan harus diadministrasikan dengan baik.
3. Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

### **D. PENINGKATAN KUALITAS EVALUASI HASIL STUDI**

1. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
2. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode /strategi pembelajaran yang digunakan.
3. Seharusnya dibuat prosedur yang dipakai secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah *valid*, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.
4. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara periodik, diumpamakan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
5. Kehandalan dan kesahihan metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik dievaluasi serta metode penilaian baru dikembangkan dan diuji.

## **BAB VI**

### **KEMAJUAN DAN HASIL BELAJAR**

1. Ketua, Ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik.
2. Ketua, Ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku
3. Ketua, Ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus memenuhi standar sebagai berikut:
  - 1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
  - 2) Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
    - (a) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
    - (b) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
    - (c) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
    - (d) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
    - (e) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- 3) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- 4) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik penilaian hasil.
- 5) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi (pengamatan).
- 6) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- 7) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 8) Mekanisme penilaian terdiri atas:
  - (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
  - (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
  - (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
  - (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- 9) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- 10) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- 11) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 12) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
  - (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
  - (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

- 13) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
  - (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
  - (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
  - (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
  - (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- 14) Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- 15) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 16) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- 17) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 18) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 19) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- 20) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
- 21) Mahasiswa sarjana (S1) Teologi, program Sarjana Pendidikan, program pascasarjana (S2) dan program Pascasarjana (S3) dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol) untuk Program Sarjana, 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk program magister, dan 3,00 (tiga koma nol) untuk program doktoral.

- 22) Kelulusan mahasiswa dari program sarjana (S1) Teologi, program Sarjana Pendidikan, program pascasarjana (S2) dan program Pascasarjana (S3) dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
- (a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
  - (b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - (c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- 23) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama sama dengan 2,00 (dua koma nol) untuk Program Sarjana, 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk program magister, dan 3,00 (tiga koma nol) untuk program doktoral.

## **BAB VII**

### **DUKUNGAN DAN BIMBINGAN UNTUK MAHASISWA**

Bimbingan dan konseling adalah usaha institusi untuk menyediakan bantuan yang cukup bagi mahasiswa, agar mahasiswa dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. Tujuan yang ingin dicapai adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan yang telah dipilih, sehingga lulusan memiliki kesiapan pengetahuan (wawasan) dan mumpuni dalam menghadapi tantangan kedepan, sikap (*attitude*) dan perilaku keserjanaan dalam memasuki dunia kerja.



## **BAB VIII**

### **STANDAR SUMBER BELAJAR PEMBELAJARAN**

1. Penggunaan lahan sebagai wadah kegiatan STAK Teruna Bhakti harus ditetapkan berdasarkan standar lahan dan aturan STAK TERUNA BHAKTI
2. Infrastruktur fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung dan laboratorium yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
3. Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
4. Ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang seperti infocus, papan tulis dan peralatan yang mendukung.
5. Ruang laboratorium untuk program studi harus sejalan dengan perkembangan IPTEK.
6. Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi buku manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pemakaiannya yang dapat menimbulkan kerusakan.
7. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan standar pengadaan peralatan bagi penyelenggara pendidikan serta perlengkapan lainnya yang menunjang proses pembelajaran berdasarkan kemampuan dan peraturan yang berlaku.
8. Perpustakaan STAK Teruna Bhakti harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika.
9. Perpustakaan STAK Teruna Bhakti harus membuka pelayanan minimal 12 jam pada hari kerja dan 5 jam pada hari libur.
10. Perpustakaan STAK Teruna Bhakti harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
11. Perpustakaan STAK TERUNA BHAKTI harus memiliki *Advisor Board* yang member masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
12. Perpustakaan STAK TERUNA BHAKTI harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.
13. Perpustakaan STAK Teruna Bhakti harus memiliki standar buku dan standar Sumber Belajar yang mengatur sistem pengadaan dan kepemilikannya.
14. Pusat komputer STAK Teruna Bhakti harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi.

15. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
16. Perpustakaan STAK Teruna Bhakti harus bisa diakses dan sebaliknya, secara elektronik.
17. Perpustakaan STAK Teruna Bhakti harus menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari Sekolah Tinggi lain, baik negeri maupun swasta.

## **BAB IX**

### **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (MAHASISWA)**

#### **A. KEBIJAKAN SELEKSI DAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

1. STAK Teruna Bhakti harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.
2. Program studi harus mempunyai prosedur seleksi di tingkat program studi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.
3. Program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.
4. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat.

#### **B. BIMBINGAN AKADEMIK**

1. Program studi harus menunjuk beberapa dosen yang bertugas untuk melakukan bimbingan akademik kepada mahasiswa.
2. Program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik untuk mahasiswa.
3. Program pembimbingan akademik untuk mahasiswa harus mampu memberikan arahan mengenai faktor fisik diantaranya bimbingan terhadap proses akademik, maupun faktor non fisik yang sifatnya membantu mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang berada diluar konteks akademik.
4. Program studi harus mempunyai program konseling untuk mahasiswa.
5. Program konseling untuk mahasiswa seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.

### ***C. STUDENT SUPPORT AND COUNSELING***

1. Kampus harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
2. Kampus seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
3. Kampus harus memberikan arahan terhadap kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.

### **D. KOMPETENSI LULUSAN**

1. Lulusan STAK Teruna Bhakti harus mampu menjabarkan dan mengabdikan ilmunya sebagai usaha untuk membangun Gereja, bangsa dan Negara.
2. Lulusan STAK Teruna Bhakti harus mampu menjalankan tugas sesuai dengan bidang keahliannya secara professional.
3. Lulusan STAK Teruna Bhakti harus mampu menjaga nama baik lembaga di tengah-tengah masyarakat.
4. Lulusan STAK Teruna Bhakti harus mampu bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain, serta harus mampu berdiri diatas kekuatan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya.

# **BAB X**

## **SUMBER DAYA MANUSIA**

### **A. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PENGEMBANGAN STAFF AKADEMIK)**

#### **1. PERTIMBANGAN PENGEMBANGAN STAFF AKADEMIK**

- 1) STAK Teruna Bhakti harus memiliki Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Staf Akademik dan Tenaga Kependidikan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Staf Akademik dan Tenaga Kependidikan seharusnya sudah memiliki Sertifikasi Keahlian Dosen berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pengembangan staf akademik dan Tenaga Kependidikan harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
- 4) Komposisi staf akademik dan Tenaga Kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur status dan sebagainya.
- 5) Rekrutmen dan promosi staf akademik dan Tenaga Kependidikan harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatuhan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 6) Pengembangan Staf Akademik dan Tenaga Kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
- 7) Pengembangan Staf Akademik dan Tenaga Kependidikan harus memperhatikan rasio dosen dan mahasiswa.

#### **2. KETERLIBATAN STAFF AKADEMIK**

Staff akademik harus dimanfaatkan secara efektif :

- a. Peran dan hubungan harus didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
- b. Tugas-tugas yang diberikan kepada staff harus sesuai dengan kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimilliki.
- c. Harus ada proses review, konsultasi dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan.

### **3. SARANA PENGEMBANGAN STAFF AKADEMIK**

1. Manajemen waktu dan sistem intensif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
2. Harus ada evaluasi kinerja dosen secara periodik berdasarkan *Time Motion Equivalence* (TME).
3. Staff Akademik dan staff pendukung harus diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.

### **4. KETRAMPILAN YANG HARUS DIKUASAI STAFF AKADEMIK**

1. Staff akademik harus mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki.
2. Staff akademik harus mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
3. Staff akademik seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan local, nasional, regional dan internasional.
4. Staff akademik seharusnya mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
5. Staff akademik seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran.
6. Staff akademik seharusnya mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkannya dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendakinya.
7. Staff Akademik seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi performance pengajaran yang dimiliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.

## **B. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (STANDAR KEAMANAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN)**

### **A. PERSYARATAN INFRASTRUKTUR SEKOLAH TINGGI**

1. Infrastruktur STAK Teruna Bhakti harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan STAK Teruna Bhakti terkait dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
2. STAK Teruna Bhakti harus memiliki standar sarana dan prasarana belajar dengan mengacu pada standar dan ketentuan yang berlaku.
3. STAK Teruna Bhakti harus memiliki rancangan sarana dan prasarana dengan mengacu standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.
4. STAK Teruna Bhakti harus menyusun prioritas pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
5. STAK Teruna Bhakti harus memiliki Standar Ruang yang diperuntukkan bagi ruang perkantoran diantaranya Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Tata usaha, Kantin berdasarkan persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan STAK Teruna Bhakti dan departemen teknis terkait.
6. STAK Teruna Bhakti harus memiliki Standar Perlengkapan Ruang yang diperuntukkan bagi ruang perkantoran.
7. STAK Teruna Bhakti harus memiliki Standar ruang yang diperuntukkan bagi ruang penunjang diantaranya Standar ruang Ibadah, Olah Raga dan Rekreasi berdasarkan teknis dan peraturan pembangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan STAK Teruna Bhakti dan departemen teknis yang terkait.

### **B. USAHA MENCIPTAKAN ATMOSFER STAK TERUNA BHAKTI YANG KONDUSIF**

1. Dosen dan staf administrasi harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien.
2. Dosen dan staf administrasi harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.
3. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan, sikap, dan nilai-nilai mahasiswa.

# **BAB XI**

## **STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

### **A. PENELITIAN**

1. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan STAK Teruna Bhakti dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
3. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
4. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
5. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
6. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar, terapan, dan rancangan percobaan.
7. Penelitian seharusnya dilakukan secara lintas ilmu (*interdisciplinary*)
8. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional maupun internasional.

### **B. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

1. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
3. Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.



4. Pengabdian masyarakat harus dilaksanakan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
5. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
6. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan dan pengajaran maupun penelitian.

### **C. DUKUNGAN SEKOLAH TINGGI**

1. STAK Teruna Bhakti seharusnya mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti program studi, baik di tingkat regional maupun nasional bahkan tingkat internasional.
2. STAK Teruna Bhakti seharusnya mendukung para peneliti program studi untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.
3. STAK Teruna Bhakti seharusnya mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti Program Studi dalam jurnal maupun majalah.
4. STAK Teruna Bhakti seharusnya menciptakan sistem bagi para peneliti program studi yang berhasil.
5. Dosen harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
6. Dosen harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan sumber dana penelitiannya dari luar negeri maupun institusi.
7. STAK Teruna Bhakti harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan Sekolah Tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dari hasil penelitian.
8. STAK Teruna Bhakti harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
9. STAK Teruna Bhakti seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke Sekolah Tinggi di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
10. STAK Teruna Bhakti seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar Sekolah Tinggi dalam maupun luar negeri.

## **D. USAHA PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

1. STAK Teruna Bhakti harus menjalin hubungan dengan Bagiankrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pada pengabdian masyarakat.
2. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
3. STAK Teruna Bhakti harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia.
4. STAK Teruna Bhakti seharusnya dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
5. STAK Teruna Bhakti seharusnya dapat membantu mencarikan informasi pekerjaan bagi mahasiswa sesuai dengan keterampilannya untuk mencari pekerjaan, dan meyakinkan kepada *stakeholders* tentang kebutuhan keterampilan untuk posisi tertentu.
6. STAK Teruna Bhakti seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.
7. STAK Teruna Bhakti seharusnya dapat memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan dan memberikan dampak pada daerah sekitar tentang transfer pengetahuan dan inovasi keterampilan kepada masyarakat.
8. STAK Teruna Bhakti seharusnya dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut. Aturan Akademik Civitas Akademika STAK Teruna Bhakti

## **BAB XII**

### **STANDAR PEMBIAYAAN**

#### **(KEUANGAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN)**

1. STAK TERUNA BHAKTI harus memiliki dan menetapkan Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi yang tertuang dalam suatu aturan bersama antara STAK Teruna Bhakti dengan Ketua STAK-TB, serta dilakukan evaluasi secara periodik agar dapat diperbaharui dan disempurnakan.
2. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan Standar yang mengatur sistem pendapatan dana investasi yang tidak dapat dari dana penyelenggaraan pendidikan.
3. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan secara periodik Standar Biaya Operasional bersama program studi serta unit-unit yang ada, untuk menetapkan pembiayaan satu tahun akademik. Penyusunan Standar Biaya Operasional diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di STAK -TB.
4. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan Standar Biaya Operasional yang mengatur Anggaran Belanja Institusi yang disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan secara transparan tentang Standar Biaya yang harus ditanggung oleh setiap Personal Mahasiswa mulai dari masuk hingga tamat.

## **BAB XIII**

### **STANDAR SARANA DAN PRASARANA**

#### **A. SARANA DAN PRASARANA**

1. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan prasarana seperti lahan, gedung yang memadai untuk digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar.
2. STAK Teruna Bhakti harus memiliki kecukupan, kesesuaian, pemeliharaan, peanggantian dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik
3. STAK Teruna Bhakti harus menempatkan lahan kegiatan pendidikan berdasarkan pertimbangan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan, serta peraturan pemerintah daerah setempat.
4. STAK Teruna Bhakti harus menyusun aturan pemanfaatan luas lahan untuk berbagai sarana kegiatan demi kepentingan dan pengembangan STAK-TB.
5. STAK Teruna Bhakti dalam menyediakan gedung untuk kegiatan akademik harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan azas pemanfaatan ;
6. STAK Teruna Bhakti harus mempertimbangan kemampuan keuangan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana.

#### **B. RUANG KULIAH DAN PERALATAN RUANG KULIAH**

1. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan ruang kuliah yang memberikan kenyamanan kepada pengguna.
2. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan peralatan perkuliahan berdasarkan azas kebutuhan dan keefektifan penggunaannya.
3. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan ruang kuliah dan peralatan perkuliahan secara lengkap sebelum perkuliahan berjalan.

#### **C. RUANG PERPUSTAKAAN DAN PERALATAN PERPUSTAKAAN**

1. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan Gedung perpustakaan yang memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kelengkapan pendukungnya.
2. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan ruang perpustakaan berdasarkan azas kebutuhan dan keefektifan penggunaannya.
3. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan ruang perpustakaan sesuai dengan ratio

mahasiswa berdasarkan kemampuan keuangan dan ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan.

#### **D. BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN**

1. Pengadaan buku perpustakaan harus sesuai dengan visi, dan misi STAK Teruna Bhakti dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan.
2. Bahan pustaka seharusnya tersedia secara lengkap sesuai dengan standar perpustakaan Nasional.

#### **E. RUANG LABORATORIUM DAN PERALATAN LABORATORIUM**

1. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan ruang laboratorium yang memberikan kenyamanan, ketenangan.
2. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan laboratorium berdasarkan kebutuhan dengan kurikulum dan kemampuan keuangan.
3. STAK Teruna Bhakti harus menyusun prosedur penggunaan laboratorium harus dengan mempertimbangkan azas pemanfaatan dan penggunaan.

#### **F. RUANG KERJA DAN PERALATAN KERJA**

1. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan ruang kerja harus yang memberikan kenyamanan, ketenangan dalam bekerja
2. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan ruang kerja sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan.
3. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan peralatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keefektifan penggunaannya.
4. Pengadaan peralatan kerja harus mempertimbangkan kemampuan keuangan.

#### **G. RUANG SERBAGUNA**

1. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan ruang serbaguna (aula) yang diperuntukkan bagi penggunaan kegiatan yang berskala besar.
2. Pengadaan peralatan ruang serbaguna harus mempertimbangkan kebutuhan dan keefektifan penggunaannya.

#### **H. TEMPAT IBADAH ,OLAH RAGA DAN FASILITAS MAHASISWA**

1. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan lahan untuk tempat ibadah, olah raga dan

fasilitas mahasiswa dengan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan serta azas pemanfaatannya.

2. STAK Teruna Bhakti harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dalam pengadaan tempat ibadah, olah raga dan fasilitas mahasiswa.

## **I. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA**

1. STAK Teruna Bhakti harus memiliki unit khusus yang bertanggungjawab secara penuh terhadap Pemeliharaan sarana dan prasarana yang merupakan asset Perguruan Tinggi dan Yayasan, sehingga mampu melakukan pemeliharaan secara rutin dengan jadwal yang jelas.
2. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin setiap tahun.
3. Unit pelaksana pemeliharaan harus berpedoman pada standar pemeliharaan yang ditetapkan.
4. Unit pelaksana pemeliharaan harus mengikuti *check list* di jadwal rutin pemeriksaan sarana dan prasarana.
5. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan pedoman pengelolaan, pemanfaatan dan sanksi- sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana.

## **J. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA**

1. STAK Teruna Bhakti seharusnya dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lain bagi kepentingan pendidikan.
2. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan peraturan yang jelas terhadap penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

# **BAB XIV**

## **STANDAR PENJAMINAN MUTU**

### **(PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN)**

#### **A. KEPEMIMPINAN**

1. Kepemimpinan program studi harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan memelihara nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
2. Kepemimpinan program studi seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya secara menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung jawab.

#### **B. KOMITMEN**

1. Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus menerus.
2. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.

#### **C. KOMUNIKASI**

1. Komunikasi antar sivitas akademik harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
2. Komunikasi antar sivitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.

#### **D. MANAJEMEN PROSES**

1. Proses-proses pokok harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
2. Setiap proses pokok harus jelas penanggung jawab dan pelaksananya.
3. Proses-proses pokok harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
4. Keterkaitan antar proses-proses pokok dengan misi program studi dan STAK Teruna Bhakti seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.

#### **E. EVALUASI DIRI**

1. STAK Teruna Bhakti dan program studi harus melaksanakan audit akademik secara periodik.
2. Evaluasi diri Sekolah Tinggi/ program studi harus dilakukan secara periodik.
3. Evaluasi diri program studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang ada.
4. Evaluasi diri program studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.

#### **F. PERENCANAAN**

1. Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi STAK-TB
2. Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri.
3. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak terkait.

#### **G. AKREDITASI**

1. Akreditasi program studi harus dilakukan oleh lembaga lain yang bersifat independen.
2. Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.



## **BAB XV**

### **STANDAR SISTEM PENGELOLAAN**

#### **A. PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK**

1. STAK Teruna Bhakti harus memiliki kejelasan manajemen pengelolaan administrasi dan akademik yang diindikasikan dengan penyusunan bisnis proses, tugas dan tanggungjawab masing-masing unit, posisi dan kedudukan masing-masing pelaksana.
2. Unit audit internal yayasan harus melakukan audit keuangan dan penggunaan sarana prasarana secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan pencapaian target.
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan audit manajemen dan akademik secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan pencapaian target.
4. Unit audit harus memberikan laporan secara tertulis kepada pimpinan minimal 2 kali setahun untuk menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan dan perbaikan serta peningkatan mutu pengelolaan administrasi dan akademik, dan keuangan.
5. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan unit tersendiri yang menjamin pengelolaan upaya penyelenggaraan mutu kemudian secara bertahap diarahkan agar sistem penjaminan mutu menjadi *embedded* dalam penyelenggaraan akademik.

## **BAB XVI**

### **STANDAR KERJASAMA**

1. STAK Teruna Bhakti menyelenggarakan Kegiatan Kerjasama harus berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan.
2. Kerjasama yang dilaksanakan harus bertujuan meningkatkan kinerja dan mutu STAK-TB
3. Kerjasama yang dilaksanakan harus meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. U U No. 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional)
2. UU No.12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. PP Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Perubahan PP Nomor 50 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Buku Evaluasi Standar Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) 2020.
6. Statuta STAK Teruna Bhakti 2020-2022